



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan wasiat, oleh :

Subhan Petrana, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, beralamat di RT.008/ RW. 004 Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Nurul Hikmah Petrana, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Dokter), beralamat di RT.007/ RW. 004 Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Safaat Petrana, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, beralamat di RT.007/ RW. 004 Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Man Miradji, SH**, Advokat/Pengacara dan penasehat hukum, beralamat di Jl. Pekuburan auliyah RT.04/ RW.02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 63 tanggal 5 Maret 2018, sebagai kuasa para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor

halaman 1 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 18 Januari 2018, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa kakek para Pemohon bernama Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1993 di Ternate karena sakit/ tua dan dalam keadaan beragama Islam ;
2. bahwa kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib pada saat meninggalnya, ia meninggalkan 7 orang anak yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Adjang binti Abdul Bar (almarhumah) yaitu :
 - 2.1. Suhartina binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.2. Nurdalina binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.3. Aisa binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.4. Rahmaniar binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.5. Husna binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.6. Ilham bin Abdullah petrana, anak perempuan ;
 - 2.7. Nursahida binti Abdullah petrana, anak perempuan ;
3. bahwa setelah kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib meninggal dunia, meninggal pula anak-anak almarhum, yaitu :
 - 3.1. Nursahida binti Abdullah Petrana, meninggal tanggal 9 Maret 2003 ;
 - 3.2. Aisa binti Abdullah Petrana, meninggal tanggal 16 April 2012 ;
 - 3.3. Rahmaniar binti Abdullah Petrana, meninggal tanggal 25 Juli 2016 ;
 - 3.4. Suhartina binti Abdullah petrana, meninggal tanggal 15 Mei 2008 ;
 - 3.5. Nurdalina binti Abdullah petrana, meninggal tanggal 18 Oktober 2008 ;
4. Bahwa anak-anak dari kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib yang masih hidup adalah :
 - 4.1. Ilham bin Abdullah Petrana, anak laki-laki ;
 - 4.2. Husna bin Abdullah Petrana, anak perempuan ;
5. Bahwa selain anak-anak tersebut pada poin 2 diatas, kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib meninggalkan pula sebuah rumah semi permanen yang terdapat di Kelurahan Makassar Timur diatas tanah seluas 387 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan jalan rambutan ;
 - sebelah selatan dengan rumah H. Noh Katija ;

halaman 2 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur dengan rumah Arsad Panduko ;
- sebelah barat dengan rumah Haji Harun ;
- 6. bahwa pada tahun 1990 tanggal dan bulannya tidak teringat tapi setidaknya pada satu hari dalam tahun 1990 kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib mewasiatkan berupa kekasih hidup atas rumah tersebut kepada para Pemohon dan Aisa binti Abdullah Petrana, serta Ila Nachrawy (cucu) yang disetujui semua anak-anak/ ahli waris almarhum ;
- 7. bahwa kedua orang penerima wasiat Aisa binti Abdullah petrana dan Ila Nachrawy telah meninggal dunia, Aisa Petrana tidak meninggalkan ahli waris (tidak kawin), sedangkan Ila Nachrawy meninggal dunia masih kecil, sehingga penerima wasiat tinggal tiga orang yaitu para Pemohon ;
- 8. bahwa wasiat tersebut ditulis tangan oleh kakek Abdullah Petrana bin Abdul Muthalib atas persetujuan semua anak-anak/ ahli waris almarhum Suhartini Petrana, Delina Petrana, Ica Petrana, Ade Petrana, Husna Petrana, Ilham Petrana dan Nursahida Petrana ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima permohonan para Pemohon seraya mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya wasiat tersebut ;

Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsider :

Atau bilamana bapak Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukum telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena para Pemohon tetap melanjutkan perkara *a quo* untuk mendapatkan penetapan pengesahan wasiat, yang selanjutnya majelis membacakan

halaman 3 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan kuasa ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 827106270876003 tanggal 21 Juli 2012 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474.4/01/2018 tanggal 3 Januari 2018 dari Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 474.4/02/2018 tanggal 3 Januari 2018 dari Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-3);
4. Fotokopi surat pemberian, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-4) ;

B. SAKSI:

1. **Yasin bin H. Ibrahim**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan saksi ;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Abdullah Petrana sebagai kakek dari para Pemohon
 - bahwa almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia pada tahun 1993 ;
 - bahwa almarhum Abdullah Petrana mempunyai 7 orang anak, namun 5 dinataranya sudah meninggal dunia yaitu **Suhartina, Nurdelina, Aisa, Rahmaniar dan Nursahida** ;
 - bahwa dua anak almarhum Abdullah Petrana yang masih hidup adalah Husna dan Ilham ;

halaman 4 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Suhartina mempunyai 5 orang anak yang masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa almarhumah Nurdolina mempunyai beberapa orang anak yang masih hidup dan beragama Islam, namun saksi tidak berapa orang ;
- bahwa almarhumah Rahmaniar mempunyai beberapa anak yang masih hidup dan beragama Islam, namun saksi tidak tahu ada berapa orang ;
- bahwa setahu saksi almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada anak-anaknya ;
- bahwa setahu saksi anak dan cucu dari almarhum Abdullah Petrana seluruhnya beragama Islam ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana ada meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Petrana, saksi tidak pernah melihat atau mendengar almarhum Abdullah Petrana meninggalkan pesan atau wasiat ;
- bahwa pernah saksi diperlihatkan sebuah surat oleh para Pemohon, dan saksi tahu betul itu tulisan almarhum Abdullah Petrana, namun semasa hidupnya saksi tidak pernah melihat almarhum Abdullah Petrana menulis surat seperti yang ditunjukkan oleh para Pemohon ;

2. **H. Toha Kotu bin Gafur**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 4 Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi pernah tinggal bersama almarhum Abdullah Petrana ;
- bahwa saksi kenal baik almarhum Abdullah Petrana ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia pada tahun 1993 ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana mempunyai 7 orang anak, namun 5 dinataranya sudah meninggal dunia yaitu **Suhartina, Nurdolina, Aisa,**

halaman 5 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmaniar dan Nursahida ;

- bahwa dua anak almarhum Abdullah Petrana yang masih hidup adalah **Husna dan Ilham** dan beragama Islam ;
- bahwa almarhumah Suhartina mempunyai 5 orang anak yang masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa almarhumah Nurdalina mempunyai memerapa orang anak yang masih hidup dan beragama Islam, namun saksi tidak berapa orang ;
- bahwa almarhumah Rahmaniar mempunyai beberapa anak yang masih hidup dan beragama Islam, namun saksi tidak tahu ada berapa orang ;
- bahwa setahu saksi almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada anak-anaknya ;
- bahwa setahu saksi anak dan cucu dari almarhum Abdullah Petrana seluruhnya beragama Islam ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana selain meninggalkan anak, ada meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- bahwa setahu saksi ada sebuah surat yang dipegang oleh para Pemohon, dan saksi tahu betul tulisan surat itu adalah tulisan almarhum Abdullah Petrana ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Petrana, saksi tidak pernah melihat atau mendengar almarhum Abdullah Petrana meninggalkan pesan atau wasiat ;

Bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukum menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

halaman 6 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dimana para pemohon didampingi kuasa hukum hadir dipersidangan, yang kemudian majelis memberikan nasehat dan atau saran kepada para untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun para Pemohon dan kuasanya menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya hingga mendapatkan penetapan ;

Menimbang, bahwa majelis telah membacakan dalil permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan kuasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai P-4) dan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi surat keterangan domisili (bukti P-2 dan P-3), bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat pemberian (bukti P-4), bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon menerangkan hal-hal yang terkait dengan pokok masalah sebagaimana dalam pokok duduk perkara ini ;

halaman 7 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia pada tahun 1993 di Ternate dalam beragama Islam ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana telah mempunyai 7 orang anak, namun anak yang bernama **Suhartina, Nurdelina, Aisa, Rahmaniar dan Nursahida**, telah meninggal dunia di Ternate dan beragama Islam ;
- bahwa anak yang bernama almarhumah Suhartina, almarhumah Nurdelina, dan almarhumah Rahmaniar telah meninggalkan beberapa orang anak yang masih hidup dan beragama Islam ;
- bahwa anak yang bernama **Husna** dan **Ilham** mempunyai beberapa orang anak yang masih hidup, dan semuanya beragama Islam ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada anak-anaknya ;
- bahwa almarhum Abdullah Petrana meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Petrana meninggal sebuah surat pemberian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa almarhum Abdullah Petrana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1993 di Ternate dan beragama Islam, serta meninggalkan 7 orang anak, diantaranya 5 orang anak telah meninggal dunia, dan ternyata anak yang meninggal dunia tersebut ada mempunyai beberapa orang anak sebagai ahli waris pengganti yang tidak disebutkan dalam permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa almarhum Abdullah Petrana disamping meninggalkan anak dan cucu, almarhum Abdullah Petrana juga meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagaimana posita permohonan Pemohon point (5) yang sementara ditempati oleh para Pemohon ;

halaman 8 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengesahan wasiat dari almarhum Abdullah Petrana kepada para Pemohon dengan melampirkan surat pemberian (bukti P-4), dan surat tersebut tidak bermeterai dan tidak diketahui oleh beberapa orang saksi serta tidak mencantumkan kapan surat tersebut dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para Pemohon tidak menyebutkan seluruh ahli waris dan sebagai ahli waris pengganti yang masih hidup dari almarhum Abdullah Petrana yang telah meninggal dunia, dimana seluruh ahli tersebut masih hidup dan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis menilai permohonan para Pemohon untuk pengesahan wasiat adalah tidak tepat, karena tidak menguraikan seluruh ahli waris/ ahli waris pengganti, dan surat pemberian (bukti P-4) tidak memenuhi syarat sebuah surat yang autentik karena tidak bermeterai dan tidak menyebut kapan dan dimana dibuat, tidak dihadiri oleh beberapa orang saksi, serta dibuat bukan didepan pejabat yang berwenang, olehnya itu permohonan pengesahan wasiat para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriah.yang terdiri dari Drs.

halaman 9 dari 10 halaman
Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraathe, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Idham Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hasbi, M.H

ttd

Drs. Zainal Goraathe, MH

Panitera Pengganti

ttd

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya:

| | | |
|--|------|------------|
| 1. biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. biaya proses (ATK) | : Rp | 50.000,00 |
| 3. biaya panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. biaya meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 271.000,00 |
| (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | |

Ternate, 26 Maret 2018

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S;Ag., MH

halaman 10 dari 10 halaman

Putusan PA. Ternate No. 136/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)